



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 85 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENYULUHAN PERTANIAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dilakukan penataan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyuluhan Pertanian dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENYULUHAN PERTANIAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Lampung.
6. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyuluhan Pertanian dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
8. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Penyuluhan Pertanian Kelas A dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.

**Bagian Kedua**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) UPTD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 4**

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan, koordinasi atau sinkronisasi serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - b. pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas sesuai dengan bidangnya; dan
  - c. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan pada UPTD.

**BAB III**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

**Bagian Kesatu**

**UPTD Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Provinsi Lampung**

**Paragraf 1**

**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 5**

- (1) UPTD Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi, meliputi:
  - a. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan;

- b. merumuskan serta mengkoordinasikan kebijakan dan program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional;
  - c. mengembangkan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada Pemerintah Provinsi melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
  - d. menyelenggarakan pengembangan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, pangkalan data, pelayanan, dan jaringan informasi penyuluhan pertanian;
  - e. melaksanakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, koordinasi, penyeliaan, pemantauan dan evaluasi, serta alokasi dan distribusi sumberdaya penyuluh pertanian;
  - f. melaksanakan kerjasama penyuluhan provinsi, nasional, regional dan internasional; dan
  - g. meningkatkan kapasitas penyuluh Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya dan swasta.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) UPTD Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi penyuluhan lintas sektor;
  - b. peningkatan optimalisasi partisipasi masyarakat dan penyuluhan;
  - c. pelaksanaan advokasi masyarakat dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, instansi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan;
  - d. penyusunan kebijakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia;
  - e. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional;
  - f. penyusunan satuan administrasi pangkal (Satminkal) penyuluh pertanian, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas pada tingkat provinsi;
  - g. pelaksanaan Penyuluhan;
  - h. pengelolaan pembiayaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
  - i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
  - j. pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usaha tani;
  - k. pengembangan forum masyarakat untuk mengembangkan usaha tani dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah; dan
  - l. peningkatan kapasitas penyuluhan Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta.

## **Paragraf 2**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Penyuluhan Pertanian, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan;
  - d. Seksi Metode dan Informasi; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikoordinir oleh seorang koordinator penyuluh pertanian (jabatan fungsional) yang dipilih dan mempunyai kemampuan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Penyuluhan Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Paragraf 3**

#### **Uraian Tugas**

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala UPTD Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengawasi serta mengkoordinasikan, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dalam menyelenggarakan tugas sebagian kewenangan UPTD dalam bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian yang menjadi kewenangan, tugas serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan dan atau fasilitasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi penyuluhan lintas sektor, optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyuluhan pertanian, advokasi masyarakat dalam penyuluhan dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, instansi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan;
  - b. penyelenggaraan perumusan dan koordinasi kebijakan penyuluhan Provinsi/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung yang sejalan dengan kebijakan penyuluhan provinsi dan penyuluhan nasional;
  - c. penyelenggaraan perumusan dan koordinasi program penyuluhan Provinsi/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan penyuluhan nasional;
  - d. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penyeliaan dan evaluasi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
  - e. penyelenggaraan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
  - f. penyelenggaraan fasilitasi kerjasama penyuluhan provinsi, nasional, regional dan internasional;
  - g. penyelenggaraan pengelolaan pembiayaan penyuluhan provinsi melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
  - h. penyelenggaraan pengelolaan administrasi penyuluh yang bertugas pada tingkat provinsi melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;

- i. penyelenggaraan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi; dan
  - j. penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan dan rumah tangga UPTD Penyuluhan Pertanian.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi dalam bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian UPTD, meliputi:
- a. menyelenggarakan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi, surat menyurat kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, tata laksana, dan perundang-undangan pada UPTD;
  - b. menyelenggarakan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan UPTD;
  - c. menyelenggarakan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pada penyusunan program dan anggaran, analisa serta penyajian data dan informasi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program UPTD;
  - d. menyelenggarakan fasilitasi sarana dan prasarana UPTD dan penyelenggaraan penyuluhan UPTD;
  - e. menyelenggarakan bahan telaahan staf sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi, pembinaan, pemantauan, pengendalian kelembagaan penyelenggaraan penyuluhan, meliputi:
- a. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian dan koordinasi serta bahan pedoman pelaksanaan dan pengembangan bidang kelembagaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
  - b. melaksanakan bahan fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian pedoman pelaksanaan dan pengembangan kelembagaan petani;
  - c. menyelenggarakan penyiapan bahan pedoman pelaksanaan kegiatan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, pengendalian, koordinasi pengembangan ketenagaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, pembinaan, koordinasi dan pengendalian pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan; dan
  - e. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, pembinaan peningkatan Sumber Daya Manusia Penyuluhan.
- (4) Seksi Metode dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan kegiatan, pembinaan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi, koordinasi metode dan informasi penyuluh, meliputi:
- a. menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan kegiatan, pembinaan, pemantauan, pengendalian, koordinasi program dan metode penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
  - b. menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan kegiatan, pembinaan, pemantauan, pengendalian, koordinasi pengembangan metode dan materi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian kerjasama penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; dan
  - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian kemitrausahaan.

## **Bagian Kedua**

### **UPTD Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung**

#### **Paragraf 1**

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 8**

- (1) UPTD Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan usaha bagi pelaku usaha/lembaga usaha pertanian melalui:
  - a. program perkuatan pembiayaan usaha bidang pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan); dan
  - b. pelayanan usaha kegiatan produksi daerah dan agribisnis.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) UPTD Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
  - a. pengelolaan dana pembiayaan usaha bidang pertanian;
  - b. pemberian pelayanan pembiayaan usaha, berupa dana pinjaman kepada pelaku usaha/lembaga usaha bidang pertanian;
  - c. pelaksanaan pendampingan, pembinaan dan monitoring pemanfaatan pinjaman dana pembiayaan usaha;
  - d. pelaksanaan verifikasi, analisis dan rekomendasi pinjaman;
  - e. pelaksanaan sumber daya pelaku usaha kelompok pertanian/lembaga usaha pertanian;
  - f. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
  - g. pelaksanaan dan pengelolaan proses usaha kegiatan produksi daerah dan agribisnis.

#### **Paragraf 2**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 9**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Teknis Operasional;
  - d. Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (5) Bagan Organisasi UPTD Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Paragraf 3**

**Uraian Tugas**

**Pasal 10**

- (1) Kepala UPTD Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Balai Pengembangan Usaha Bidang Pertanian sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan, rumah tangga, inventarisasi dan pengamanan aset UPTD, dan melaksanakan monitoring evaluasi kegiatan.
- (3) Seksi Teknis Operasional mempunyai tugas:
- menyusun rencana kegiatan dan program penyaluran dana pembiayaan modal usaha pertanian;
  - melaksanakan pelayanan informasi pembiayaan usaha pertanian;
  - melaksanakan dan menyiapkan bahan layanan konsultasi teknis usulan pinjaman;
  - melaksanakan proses verifikasi, analisis dan rekomendasi terhadap usulan/proposal pinjaman;
  - melaksanakan dan menyiapkan bahan kelengkapan administrasi dan mengadministrasikan penyaluran dan pencairan pinjaman;
  - melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pembinaan penyaluran dana pinjaman
  - melaksanakan dan menyiapkan laporan kinerja penyaluran dana perkuatan pembiayaan usaha pertanian;
  - melaksanakan pelayanan kegiatan usaha ekonomi produksi bidang pertanian; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (5) Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas:
- melaksanakan dan menyiapkan bahan petunjuk teknis, pengembalian;
  - melaksanakan dan menyiapkan bahan pendampingan dan penagihan kepada pelaku usaha/lembaga usaha;
  - melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembalian pinjaman;
  - mengidentifikasi dan membantu pemecahan masalah pengembalian pinjaman yang dihadapi oleh pelaku usaha/lembaga usaha;
  - melaksanakan dan menyiapkan laporan pengembalian pinjaman; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**BAB IV**

**JABATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

**Pasal 11**

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A, merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (2) Kepala sub bagian dan kepala seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

**BAB V**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 12**

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 3**

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

**Pasal 17**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 28 Desember 2018

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**M. RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal

**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si.**


**Pembina Utama Madya  
NIP.19640209 198903 1 008**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**ZULFIKAR, SH, MH**  
**Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PENYULUHAN PERTANIAN



**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ttd**

**M. RIDHO FICARDO**

Salinan sesuai dengan aslinya


**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ZULFIKAR, SH, MH**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19680428 199203 1 003**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**M. RIDHO FICARDO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ZULFIKAR, SH, MH**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19680428 199203 1 003**